

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa acuan penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu dari jurnal dan skripsi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Jurnal atau skripsi tersebut digunakan untuk pembandingan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu. Jurnal dan skripsi yang digunakan diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan Nisa Furqaini dan Rizal Yahya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut guna meneliti apakah DPK, NPF , CAR dan tingkat bagi hasil berpengaruh dalam volume dan porsi pembiayaan di Perbankan syariah. Data diambil dari laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah periode 2011-2014. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian yaitu DPK, NPF, CAR dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume dan porsi pembiayaan di Perbankan syariah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Gilang yang berjudul “Faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* di Bank Umum Syariah di Indonesia”. Penelitian tersebut dilakukan guna mengetahui pengaruh rasio keuangan dan tingkat bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Umum Syariah di Indonesia. Populasi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah tahun

2010-2012. Pengambilan sampel yaitu 6 bank Bank Umum Syariah dan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini yaitu variabel FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Variabel FDR berpengaruh negatif, sedangkan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. ROA, CAR dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rivalah Anjani dan Maulidiyah Indira Hasmarani yang berjudul “Pengaruh pembiayaan *mudharabah, musyarakah dan murabahah* terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015”. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu data laporan keuangan triwulan BPRS di Indonesia periode maret 2012- Des 2015. Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dan model yang digunakan model *common effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan *mudharabah, musyarakah dan murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BPRS.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi Qolby dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2007-2013”. Penelitian ini menggunakan metode *Error Correction Model* dengan uji prasyarat antara uji stasioneritas, uji statistik dan uji asumsi klasik. Penelitian ini menghasilkan bahwa dalam jangka waktu panjang dan bersamaan DPK, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan ROA berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan dalam jangka waktu pendek DPK, Nilai ECT signifikan terhadap pembiayaan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akhyar adnan dan Didi Purwoko yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan *Mudharabah* menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan kritis”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kritikal yaitu suatu cara memahami kenyataan, kejadian, situasi, benda, orang dan pernyataan di balik makna langsung. Objek dalam penelitian ini yaitu 9 BPRS yang ada di DIY. Hasil penelitian ini yaitu kebijakan pembiayaan secara umum di perbankan yang berisi tentang fitur-fitur pembiayaan yang sudah ada di bank tersebut dengan landasan Dewan Syariat Nasional. Secara umum bank juga belum menerapkan kebijakan secara khusus yang bersangkutan dengan pembiayaan dengan akad *mudharabah* karena hampir menganggap bahwa semua pembiayaan itu sama dan sesuai kebutuhan nasabah. Ada 11 faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan di BPRS yaitu faktor resiko, kepercayaan nasabah, sulit menganalisis pembiayaan, dll.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Mufqi Firaldi yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Tingkat Inflasi Terhadap Total pembiayaan yang Diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode tahun 2007-2012”. Penelitian ini berguna untuk menganalisis apakah pengaruh DPK,

NPF dan Tingkat Inflasi terhadap Total pembiayaan yang diberikan oleh BPRS. Penelitian ini menggunakan metode kointegrasi untuk jangka panjang sedangkan uji model koreksi kesalahan untuk jangka pendek. Hasil penelitian ini menunjukkan DPK, NPF, Tingkat inflasi berpengaruh jangka pendek terhadap total pembiayaan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Destiana yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan populasi yang digunakan adalah Bank Syariah yang tersaji dalam Statistik Perbankan Syariah. Hasil penelitian tersebut adalah DPK dan Likuiditas berpengaruh Positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Modal dan profitabilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM di Bank Syariah Indonesia. Variabel resiko tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan di UMKM di Bank Syariah di Indonesia.
8. Penelitian oleh Erni Susana dan Annisa Prasetyanti yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Al-Mudharabah* di Bank Syariah”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah. Objek penelitian di Bank Muamalat Cab. Malang. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan sistem bagi hasil dan transaksi dalam pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai dengan prinsip

syariah dan nasabah juga mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

9. Penelitian oleh Ali Chamidun yang berjudul “ Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM mengajukan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi kasus BMT Barokah Magelang)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor pelayanan, reputasi dan prosedur terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan di Bank Syariah. Responden dalam penelitian ini yaitu UMKM yang sudah berkerjasama dengan Bank Syariah. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden.
10. Penelitian oleh Ahmad Muhaemin dan Ranti Wiliasih yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian ini yaitu menyebutkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas di BPRS Indonesia yaitu CAR, FDR, NPF, BOPO dan Inflasi. Variabel yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas yaitu NFP. Dikarenakan jika NFP mengalami peningkatan maka akan likuiditas di BPRS macet dan pihak BPRS juga akan mengalami kesulitan dalam menyalurkan kembali dana yang dimilikinya.

Tabel 2.1
Tinjauan Pustaka

No.	Identitas	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	<p><i>Jurnal Akutansi vol 7 No.1 hal : 22-38</i> 2016 yang ditulis oleh Nisa Furqaini dan Rizal Yahya berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi volume & porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, NPF, CAR dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil wawancara dengan dengan pihak bank yaitu mengatakan bahwa masyarakat masih belum memiliki kesadaran dan kemauan untuk melakukan pembiayaan berbasis bagi hasil. Oleh karena itu diperlukan</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis dalam faktor yang menghambat pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu variabel penelitian ini menggunakan variabel, metode dan objek yang berbeda.</p>

		edukasi ke masyarakat untuk meningkatkan pembiayaan berbasis bagi hasil dalam segi porsi bukan hanya segi volume.		
2.	<i>Jurnal Analisis Akutansi 2013</i> yang ditulis oleh Nur Gilang berjudul “Faktor yang mempengaruhi pembiayaan <i>mudharabah</i> di Bank Umum Syariah di Indonesia”	Hasil penelitian ini yaitu variabel FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> . Variabel FDR berpengaruh negatif, sedangkan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> . ROA, CAR dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan.	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> .	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu variabel penelitian ini menggunakan variabel, metode dan objek yang berbeda. Dalam penelitian ini tidak membahas faktor penghambat hanya membahas faktor yang mempengaruhi pembiayaan.

3.	<p><i>Syariah paper accounting FEB UMS 2013</i> ditulis oleh Rivalah Anjani dan Maulidiyah Indira Hasmarani yang berjudul “ Pengaruh pembiayaan <i>mudharabah, mudharabah, musyarakah dan murabahah</i> terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015”</p>	<p>Hasil penelitian yaitu secara parsial menyebutkan bahwa pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas BPRS sedangkan pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas BPRS. Pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas BPRS.</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan di BPRS.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu objek penelitian sebelumnya di BPRS seluruh Indonesia sedangkan penelitian penulis khusus satu BPRS dan hanya menggunakan pembiayaan bagi hasil.</p>
4.	<p><i>Economics Development Anlysis Jurnal 2013</i> yang ditulis oleh Muhammad Lutfhi Qolby yang berjudul</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka waktu panjang DPK, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan ROA berpengaruh</p>	<p>Penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan tidak memiliki kesamaan hanya</p>	<p>Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya menggunakan variabel, Metode</p>

	<p>“Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2007-2013”</p>	<p>secara statistik terhadap pembiayaan di perbankan syariah di Indonesia. Dan dalam jangka waktu pendek ROA tidak berpengaruh secara statistik terhadap pembiayaan dalam perbankan syariah di Indonesia. DPK dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia berpengaruh statistik terhadap pembiayaan di Bank Syariah Indonesia.</p>	<p>sama-sama membahas faktor yang mempengaruhi pembiayaan.</p>	<p>dan objek yang berbeda.</p>
5.	<p><i>Jurnal Akutansi & Investasi</i> 2013 oleh Muhammad Akhyar dan Didi Purwoko berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya</p>	<p>Hasil Penelitian ini yaitu kebijakan pembiayaan secara umum di perbankan yang berisi tentang fitur-fitur pembiayaan yang sudah ada di bank tersebut dengan landasan Dewan</p>	<p>Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu objek yang diteliti sama-</p>	<p>Dilihat dari perbedaannya yaitu dalam penelitian sebelumnya hanya membahas tentang faktor rendahnya pembiayaan mudharabah</p>

	<p>Pembiayaan Mudharabah menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan kritis”</p>	<p>Syariat Nasional. Secara umum bank juga belum menerapkan kebijakan secara khusus yang bersangkutan dengan pembiayaan dengan akad <i>mudharabah</i> karena hampir menganggap bahwa semua pembiayaan itu sama dan sesuai kebutuhan nasabah. Ada 11 faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan di BPRS yaitu faktor resiko, kepercayaan nasabah, sulit menganalisis pembiayaan dll.</p>	<p>sama di BPRS dan menganalisis dalam pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p>	<p>sedangkan penelitian penulis faktor yang menghambat pertumbuhan pembiayaan.</p>
6.	<p>Skripsi tahun 2014 oleh Mufqi Firdi dengan judul “Analisis Pengaruh</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Non Performing Financing berpengaruh jangka</p>	<p>Penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu</p>

	Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan Tingkat Inflasi Terhadap Total pembiayaan yang Diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode tahun 2007-2012”	pendek terhadap total pembiayaan sedangkan Tingkat Inflasi tidak berpengaruh terhadap total pembiayaan yang diberikan di BPRS di Indonesia.	kesamaan hanya di Objek penelitian saja.	variabel dan metode yang digunakan berbeda sedangkan objek yang diteliti seluruh BPRS yang ada di DIY. Sedangkan penelitian penulis hanya 1 BPRS di Kab. Bantul.
7.	<i>Jurnal JRKA</i> 2016 oleh Rina Destiana dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK dan Likuiditas berpengaruh Positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Modal dan profitabilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM di	Penelitian ini dengan penelitian penulis tidak memiliki kesamaan.	penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya menggunakan variabel, Metode dan objek yang berbeda..

	pada Bank Syariah di Indonesia”.	Bank Syariah Indonesia. Variabel Resiko tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan di UMKM di Bank Syariah di Indonesia		
8.	<i>Jurnal keuangan dan Perbankan 2010</i> oleh Erni Susana dan Annisa Prasetyanti yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan Al- <i>Mudharabah</i> di Bank Syariah”.	penerapan sistem bagi hasil dan transaksi dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> sudah sesuai dengan prinsip syariah dan nasabah juga mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Analisis 6C selalu diterapkan untuk menganalisis kelayakan pembiayaan yang terdiri dari legalitas, aspek manajemen , teknis, pemasaran dan jaminan.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dari penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan.	Pada penelitian ini hanya membahas akad pembiayaan <i>mudharabah</i> saja sedangkan penelitian penulis akad <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> .

9.	Skripsi Tahun 2015 oleh Ali Chamidun yang berjudul “ Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM mengajukan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi kasus BMT Barokah Magelang)”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan yaitu variabel prosedur. UMKM memilih pembiayaan yang mudah sedangkan variabel reputasi juga berpengaruh cukup signifikan terhadap UMKM mengajukan pembiayaan di Bank Syariah.	Penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu menganalisis faktor yang mendorong untuk mengajukan pembiayaan.	Sedangkan perbedaan yaitu pada penelitian sebelumnya hanya membahas faktor yang mempengaruhi UMKM sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana faktor yang menghambat pertumbuhan pembiayaan.
10.	<i>Jurnal Nisbah</i> oleh Ahmad Muhaemin dan Ranti Wiliasih yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas di BPRS Indonesia yaitu CAR, FDR, NPF, BOPO dan	Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu terletak pada faktor yang dapat mempengaruhi	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu dilihat dari hanya menjelaskan faktor yang

	<p>profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia”.</p>	<p>Inflasi. Variabel yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas yaitu NFP. Dikarenakan jika NFP mengalami peningkatan maka akan likuiditas di BPRS macet dan pihak BPRS juga akan mengalami kesulitan dalam menyalurkan kembali dana yang dimilikinya.</p>	<p>profitabilitas di BPRS.</p>	<p>mempengaruhi profitabilitas tapi tidak menjelaskan faktor penghambat.</p>
--	---	---	------------------------------------	--

B. Landasan Teori

1. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Al-Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Secara teknik *Al-Mudharabah* yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama (*shohibul maal*) yang memberikan semua atau 100% modal, dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Hasil keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diawal akad dan apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh pihak pertama maka akan ditanggung oleh pemilik modal. Akan tetapi jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh si pengelola dana maka pengelola dana akan bertanggung jawab atas kerugian itu (Muhammad, 2005).

b. Landasan *Mudharabah*

Landasan hukum *mudharabah* menurut Widodo yaitu QS. An-Nisa' 4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa' 4:29)

Adapun As-Sunnah hadist yang diriwayatkan Ibn Majah dari Shuhaib dan Hadist Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas terkait pembiayaan mudaharabah :

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain) dan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (H.R Ibnu Majah dari Shuhaib)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia syatkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliy membenarkannya.” (H.R Thabrani dari Ibnu Abbas)

Akad *mudharabah* berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang

Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh). (Widodo, 2014).

c. Rukun perjanjian *Mudharabah*

Menurut Muhammad terdapat unsur atau rukun perjanjian

Mudharabah sebagai berikut :

1) *Ijab* dan *Qabul*

Dalam *ijab* dan *qabul* harus menjelaskan secara detail kegiatan dalam pembiayaan *mudharabah* dan ketika *ijab* dan *qabul* pemilik dana dan pengelola dana harus bertemu secara langsung agar kedua belah pihak saling mengetahui.

2) Adanya pihak pemilik dana dan pengelola dana.

Syarat untuk menjadi pemilik dana dan pengelola dana yaitu baik bertindak secara hukum dan syar’i dan memiliki wilayah *al-takwil wa al-wikalah* (memberikan kuasa dan menerima kuasa).

3) Modal

Modal dalam pembiayaan harus jelas jumlah dan jenisnya dan


kedua belah pihak saling mengetahui ketika akad. Modal yang dimaksud dalam bentuk uang bukan barang dan uang tersebut bersifat tunai bukan utang. Modal tersebut diserahkan semua ke pihak pengelola dana.

4) Adanya usaha

Semua jenis kegiatan ekonomi yang berunsur perdagangan bisa digunakan sebagai usaha dalam pembiayaan. Akan tetapi harus sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Pihak pemilik dana tidak diperbolehkan ikut campur dalam menjalankan usaha dalam segi operasional dan manajemen.

5) Keuntungan

Hasil keuntungan yang didapat tidak dihitung berdasarkan presentase dari modal akan tetapi keuntungan yang telah dipotong dari modal. Nisbah keuntungan dihitung menggunakan persentase dan tidak terikat pada angka tertentu. Nisbah tersebut tidak ditentukan pada saat akad akan tetapi kedua belah pihak memahami keuntungan yang akan dibagi secara rata.



Sumber: (Muhammad, 2005)

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Mudharabah

d. Jenis- Jenis pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Binti Nur Aisyah dalam bukunya terdapat 2 jenis pembiayaan *mudharabah* yaitu :

- 1) *Mudharabah Mutlaqah*, mudharabah jenis ini memiliki sifat mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu ke *mudharib*.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*, pada jenis ini membolehkan *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat tersebut harus dilakukan oleh *mudharib*, jika *mudharib* melanggar batasan-batasan, maka *mudharib* yang bertanggung jawab kerugian tersebut.

e. Nisbah Keuntungan

- 1) *Persentase* nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan harus berbentuk *persentase* dari kedua

belah pihak dan bukan dalam bentuk nominal. Menurut ahli fiqih *mudharabah* tidak sah jika *shahibul maal* dan *mudharib* membuat persyaratan agar yang mendapatkan keuntungan dari salah satu pihak. Contoh *persentase* nisbah yaitu 50:50 atau 70:30 dan tidak di bolehkan 100:0 (Karim, 2010).

2) Bagi untung dan bagi rugi

Bagi untung dan bagi rugi adalah salah satu karakteristik akad *mudharabah* yang termasuk ke dalam kontrak investasi. *Return* dan *cash flow* tergantung dalam kinerja sektor riil. Apabila usaha dengan menggunakan akad *mudharabah* terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan dibagi kedua belah pihak. Pembagian kerugian tidak berdasarkan nisbah, tetapi menggunakan porsi modal setiap pihak. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan menanggung kerugian antar masing-masing pihak.

Porsi modal *shahibul maal* 100% jika terjadi kerugian maka *shahibul maal* akan kehilangan modal tersebut, sedangkan *mudharib* hanya 0%. *Persentase* 0% tersebut dalam bentuk kerja, keahlian bukan modal uang tunai. Jadi kerugian yang ditanggung *mudharib* adalah kerugian hilangnya pekerjaan atau usaha yang ada dalam pembiayaan tersebut (Asiyah, 2014).

f. Jaminan

Pembiayaan dengan akad kerugian yang terjadi disebabkan karena resiko bisnis bukan dikarenakan karakter buruk yang dimiliki

mudharib. Para fuqaha berpendapat untuk pembiayaan ini prinsipnya tidak perlu dan tidak diperbolehkan agunan untuk digunakan sebagai jaminan (Karim, 2010).

Apabila kerugian disebabkan oleh kesalahan *mudharib* maka *shahibul maal* diperbolehkan untuk meminta jaminan tertentu ke *mudharib*. Dengan jaminan tersebut di dalam akad *mudharabah* hanya untuk menjaga dan menghindari moral *hazard mudharib*. Jaminan tersebut tidak digunakan untuk mengamankan investasi apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh resiko bisnis yang berupa *character risk*. Kerugian yang diakibatkan oleh resiko bisnis tidak diperbolehkan disita (Asiyah, 2014).

2. Penetapan Nisbah Bagi hasil

a. *Profit sharing*

Menurut etimologi Indonesia *profit* adalah pembagian keuntungan sedangkan menurut kamus ekonomi yaitu pembagian laba. Menurut istilah profit adalah perbedaan yang ada ketika total pendapatan perusahaan lebih tinggi dari biaya total. Jadi *profit sharing* itu adalah pendapatan usaha yang dikurangi biaya operasional agar memperoleh untung bersih.

b. *Revenue sharing*

Menurut kata *revenue* memiliki arti yaitu hasil atau pendapatan,

sharing yaitu bagi atau bagian. Jadi *revenue sharing* adalah untung yang didapat dari pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional atau sering disebut pendapatan kotor.

3. Kelebihan dan Kelemahan Pembiayaan *Mudharabah*

a. Kelebihan Pembiayaan *mudharabah*

Dalam bukunya Wangsawidjaja kelebihan atau manfaat dari pembiayaan *mudharabah* yaitu Lembaga Keuangan Syariah akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Bagi nasabah ketika melaksanakan pembiayaan *mudharabah* dengan Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu nasabah dalam kebutuhan modal untuk menjalankan usaha mereka. Usaha yang dijalankan oleh nasabah membutuhkan modal sehingga dengan adanya akad pembiayaan *mudharabah* maka nasabah dapat terbantu.

Manfaat pembiayaan *mudharabah* (Choir, 2010) :

- 1) Bank memperoleh bagi hasil dari usaha yang dikelola oleh nasabah.
- 2) Pihak Bank tidak wajib membayar bagi hasil ke nasabah secara tetap, akan tetapi ditetapkan melalui pendapatan atau hasil usaha bank oleh sebab itu bank tidak mengalami negative spread.
- 3) Pihak Bank lebih berhati-hati dan selektif ketika mencari usaha nasabah, usaha nasabah harus sesuai dengan syariat islam dan menguntungkan karena ketika usaha yang dilakukan oleh nasabah mendapatkan keuntungan maka pihak bank juga akan menerima keuntungan tersebut.

4) Prinsip yang diterapkan dalam pembiayaan mudharabah yaitu prinsip bagi hasil yang sangat berbeda dengan prinsip bunga.

Usaha yang dijalankan masyarakat adalah UMKM, sehingga banyak masyarakat yang memerlukan modal untuk memajukan usaha mereka. Skema pembiayaan *mudharabah* dana 100% dari pihak Bank, sedangkan pihak nasabah hanya bermodalkan tenaga atau skill. Dengan prinsip seperti itu pihak Bank dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka, masyarakat hanya bermodal usaha dan tenaga. Hal tersebut dapat mempermudah pihak nasabah dalam menjalankan usaha mereka.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pihak Bank dapat memperoleh bagi hasil yang didapat dari usaha yang dijalankan oleh nasabah. Bagi hasil ditetapkan diawal akad sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Keuntungan yang didapat oleh nasabah akan diterima juga oleh pihak Bank.

Perbedaan pembiayaan mudhrabah dan *murabahah* yaitu dilihat dari bagi hasilnya, pada pembiayaan *murabahah* jumlah yang akan dibayar sudah jelas sedangkan untuk *mudharabah* belum. Hal tersebut dikarenakan keuntungan yang diterima nasabah tidak tentu atau selamanya sama. Jika dibulan tertentu nasabah mendapatkan keuntungan lebih maka pihak bank juga akan mendapatkan keuntungan tersebut.

b. Kelemahan Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* memiliki resiko yang cukup tinggi

sehingga sangat diperlukan kehati-hatian dalam memilih ataupun menganalisis proses pembiayaan ini. Resiko yang dihadapi sangat besar membuat pihak bank belum maksimal dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Terdapat beberapa kelemahan dalam pembiayaan mudharabah adalah faktor dari nasabah tersebut, diantaranya kelalaian yang dilakukan oleh nasabah sehingga dapat menghambat pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini 100% dana dari Bank sehingga bank harus mengawasi usaha yang dijalankan oleh nasabah. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank dapat mengurangi resiko terjadinya kesalahan dan pembiayaan. Dana yang disalurkan oleh bank harus digunakan untuk kebutuhan usaha nasabah bukan untuk kepentingan pribadi. Pihak bank juga harus mengawasi apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan akad yang telah disepakati diawal.

Kejujuran nasabah sangat diperlukan dalam pembiayaan ini, karena dapat berdampak buruk atau tidak terlaksannya pembiayaan ini dengan maksimal. Kejujuran nasabah sangat diperlukan terkait usaha yang dikelola seperti tentang keuntungan yang didapat. Masih banyak nasabah yang tidak melakukan kejujuran dalam melaporkan keuntungan usaha mereka sehingga pihak bank tidak dapat melihat perkembangan usaha yang sedang dijalani.

Kejujuran nasabah dapat dilihat dari laporan keuangan usaha milik nasabah, seharusnya nasabah wajib melaporkan laporan keuangan usaha

mereka ke pihak bank. Hal tersebut agar dapat dilihat jika nasabah mendapatkan keuntungan maka pihak bank juga akan menerima keuntungan tersebut. Dengan masih banyaknya nasabah yang tidak melaporkan laporan keuangan membuat pembiayaan *mudharabah* belum optimal.

4. BPR Syariah

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang Perbankan NO.7 1992 yaitu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan yang berbentuk depositor berjangka tabungan dan bentuk lainnya. Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 1998 BPR yaitu Lembaga Keuangan Bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional atau syariah (Sudarsono, 2008).

Dengan berdirinya BPR syariah tak terlepas dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebelumnya. Munculnya Bank Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, Bank Muamalat Indonesia memiliki jangkauan yang terbatas dalam pengembangannya. Daerah yang ada di Kabupaten, Kecamatan bahkan desa tidak dapat terjangkau. Dengan kejadian tersebut adanya BPR Syariah sangat dibutuhkan agar dapat menangani masalah masyarakat dalam berekonomi (Sudarsono, 2008).

Berdirinya BPR Syariah memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil dan menengah, membuka lapangan pekerjaan yang ada di daerah agar bisa mengurangi urbanisasi

dan membangun semangat *ukhuwah islamiyah* dengan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan per kapita agar menaikkan kualitas hidup.

Menurut Sudarsono dalam bukunya mengatakan bahwa agar tercapainya tujuan operasionalisasi BPR Syariah maka sangat dibutuhkan strategi operasional antara lain :

- a. BPR Syariah bersifat tidak menunggu akan permintaan fasilitas, akan tetapi bersifat aktif dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat yang memiliki usaha-usaha kecil dan menengah yang membutuhkan modal agar usahanya mempunyai prospek yang bagus.
- b. BPR Syariah mempunyai jenis bisnis yang waktu perputaran uangnya jangka pendek untuk mengutamakan bisnis kecil dan menengah.
- c. BPR Syariah melakukan pengkajian dalam pangsa pasar, tingkat kejenuhan dan tingkat kompetitif dari produk mereka yang akan diberikan dalam bentuk pembiayaan.

BPR Syariah BDW sendiri memiliki Visi yaitu menjadikan BPR Syariah Bangun Drajat Warga sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang unggul dan terpercaya. Misi dari BPRS BDW yaitu mengembangkan dan mensosialisasikan sistem perbankan syariah, memajukan BPRS BDW sesuai prinsip bagi hasil yang menguntungkan antara nasabah dengan BPRS BDW dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar, mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta memberikan kesejahteraan bagi pengguna jasa, pemilik serta pengurus BPRS BDW.

Pada produk pembiayaan BPRS BDW memiliki beberapa produk yaitu terdiri dari pembiayaan iB jual beli, pembiayaan iB BDW Multi jasa, pembiayaan iB BDW sewa, pembiayaan iB BDW Modal kerja, pembiayaan iB Modal kerja bersama dan pembiayaan iB BDW Kebajikan. Produk yang paling banyak diminati nasabah yaitu pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan iB BDW modal kerja bersama yang menggunakan akad *musyarakah*.

Pembiayaan iB Modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* menawarkan kerjasama mitra yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha dengan fasilitas modal 100%. Keuntungan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal. Persyaratan pembiayaan ini sama seperti pembiayaan modal kerja bersama (BPR Syariah Bangun Drajat Warga, 2018).

5. Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Di Perbankan Syariah

Pejabat atau pegawai bank harus memiliki sifat kredibel dan profesional. Kredibilitas itu sendiri adalah suatu nilai keadilan yang berupa rasa kepercayaan pihak lain ke sebuah lembaga. Terdapat beberapa unsur kredibilitas bank syariah :

- a. Kejujuran pegawai dalam bertransaksi dengan nasabah.
- b. Kesiediaan untuk posisi “sama-menang” dengan nasabah.
- c. Mematuhi dan menaati aspek-aspek legal yang berlaku.
- d. Keterbukaan dalam menginformasikan kedudukan suatu lembaga.

- e. Kearifan ketika menangani atau menyelesaikan masalah-masalah khusus.
- f. Struktur permodalan lembaga sehat.
- g. Perkembangan kinerja bisnis.

Sedangkan profesionalitas yaitu suatu nilai yang dalam pengelolaan sebuah lembaga berupa keandalan dan selalu cekatan ketika menjalankan tugas. Suatu Lembaga Keuangan yang profesional berarti lembaga tersebut dapat dikatakan baik. Profesional meliputi unsur-unsur berikut :

- a. Kerapian organisasi dan lembaga yang bersangkutan.
- b. Kesepadanan struktur organisasi ketika menjalankan tugas.
- c. Kepakaran dalam menangani kegiatan usaha.
- d. Ketersediaan sistem dan mekanisme kerja bank.
- e. Selalu sigap dalam menangani dan menghadapi nasabah.
- f. Sumber daya manusia memadai.
- g. Memiliki sarana dan prasarana pendukung suatu kegiatan.

Bank syariah harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai syariah dan profesionalitas, oleh karena itu sumber daya yang menjalankan harus bisa melihatkan nilai-nilai tersebut ketika melakukan aktivitas manejerial (Muhammad, 2005)

6. Analisis kelayakan pembiayaan oleh Bank Syariah

Dalam pembiayaan analisis merupakan hal yang sangat penting untuk merealisasikan pembiayaan tersebut. Analisis dilakukan oleh

pelaksana atau petugas pembiayaan yang ada di Bank Syariah tersebut agar dapat menilai kelayakan usaha calon peminjam, mengurangi resiko ketika nasabah tidak mampu untuk membayar dan menghitung kebutuhan pembiayaan tersebut. Dalam pembiayaan juga memiliki prinsip tersendiri. Prinsip pembiayaan didasarkan 5c yaitu :

- a. *Character*, yaitu sikap atau karakter nasabah pembiayaan.
- b. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman dalam pembiayaan.
- c. *Capital*, yaitu seberapa besar modal yang dimiliki oleh nasabah dalam melakukan pembiayaan.
- d. *Collecteral*, yaitu agunan atau jaminan yang dimiliki oleh nasabah dan dijamin ke bank sebagai penjamin pembiayaan.
- e. *Condition*, yaitu keadaan usaha yang dimiliki nasabah yang bisa dinilai prospek atau tidak.

Analisis 5C belum cukup untuk analisis dalam pembiayaan, perlu di tambah dengan sifat yang amanah, jujur dan dapat dipercaya untuk lebih diterapkan dalam menganalisis pembiayaan khususnya pembiayaan berbasis bagi hasil (Muhammad, 2005).

Dalam pembiayaan ada prosedur dalam pembiayaan itu sendiri karena aspek tersebut sangat diperlukan pihak bank untuk memahami dan mengelola bank syariah. Adapun prosedur analisis pembiayaan sebagai berikut :

- a. Berkas dan pencatatan

- b. Data pokok dan analisis pendahuluan meliputi :
 - 1) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
 - 2) Rencana pembelian, produksi dan penjualan
 - 3) Jaminan
 - 4) Laporan keuangan
 - 5) Data kualitatif dari calon debitur
- c. Penelitian data
- d. Penelitian atas realisasi usaha
- e. Penelitian atas rencana usaha
- f. Penelitian dan penilaian barang jaminan
- g. Laporan keuangan dan penelitiannya

Menurut Binti Nur Asiyah dalam bukunya ada beberapa batasan-batasan dalam memberikan pembiayaan di Bank Syariah dengan menggunakan *Incentive Compatible Constraint* yaitu :

- 1) Menetapkan syarat untuk porsi modal dari pihak *mudharib* yang lebih besar atau menggunakan jaminan.
- 2) Menetapkan syarat untuk *mudharib* melakukan bisnis yang memiliki resiko operasinya lebih kecil.
- 3) Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis dengan menggunakan arus kas yang transparan.
- 4) Menetapkan syarat untuk *mudharib* melakukan bisnis yang menggunakan biaya tidak terkontrol.

